

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PANDUAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI KE INDONESIA

Jalur Darat, Laut dan Udara



DAFTAR ISI

Persiapan Sebelum Perjalanan

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 2

Bagi Warga Negara Asing (WNA) 3

Pintu Masuk (*Entry Point*) Bagi
Pelaku Perjalanan Luar Negeri 4

Alur Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Dengan Transportasi Darat 5

Dengan Transportasi Udara 6

Dengan Transportasi Laut 7

Jenis dan Pembiayaan Karantina 9

Dispensasi Karantina 10

Fasilitas Karantina 11

Mekanisme Penanganan di Tempat Karantina
dan Hotel 12

Tata Tertib Selama Menjalani Masa Karantina 13

Lokasi Karantina 14

Lampiran 15

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia menggunakan strategi pencegahan berlapis. Mulai dari pencegahan penularan antar negara melalui aturan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), pencegahan penularan antar daerah melalui aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri, hingga pencegahan penularan dalam daerah dengan penerapan kebijakan PPKM level.

Untuk mencegah terjadinya *imported cases*, pemerintah menerapkan sejumlah aturan protokol kesehatan bagi PPLN yang masuk ke Indonesia. Dari mulai syarat vaksinasi dosis lengkap, bukti tes PCR 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dengan hasil tes negatif, hingga kewajiban karantina. Untuk menekan potensi risiko pelanggaran aturan yang berlaku dan sebagai bentuk transparansi publik, Satgas Penanganan COVID-19 berkolaborasi dengan beberapa kementerian menyusun buku panduan ini. Diharapkan setiap PPLN memahami aturan yang berlaku dan menyiapkan seluruh persyaratan sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia dan mematuhi dengan baik.

Kebijakan dan aturan yang ditetapkan bersifat dinamis, sehingga panduan ini juga akan dimutakhirkan sesuai perkembangan yang ada. Buku panduan ini disiapkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami juga meminta pandangan para ahli dengan beragam latar belakang keilmuan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pelaku perjalanan luar negeri serta petugas maupun seluruh pihak terkait. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kemudahan bagi kita dalam upaya mengakhiri pandemi ini secara bersama-sama.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional



Letjen. TNI Suharyanto, S.Sos., M.M

“ Transmisi penularan COVID-19 dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Prinsip produktif aman COVID-19 perlu untuk diterapkan dalam mencegah meningkatnya kasus positif dari pelaku perjalanan luar negeri.

Upaya maksimal agar kasus nasional terus terkendali dilakukan dengan penguatan pintu masuk negara dan mengendalikan transmisi lokal.

Oleh karena itu, perlu diberlakukan aturan kedatangan saat pelaku perjalanan luar negeri datang ke Indonesia.

”



PERSIAPAN SEBELUM PERJALANAN


BAGI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Pastikan Anda sudah:




✓ Mengunduh aplikasi PeduliLindungi*



✓ Mengisi e-HAC Indonesia*



✓ Mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari**




✓ Melakukan tes RT-PCR max. 2x24 jam sebelum keberangkatan



✓ Memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 25.000 USD yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan adanya sponsor penjamin (Hanya bagi WNI dengan tujuan wisata)

Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri Lainnya***



✓ Menunjukkan bukti pemesanan dan pembayaran hotel karantina bagi WNI dengan karantina mandiri

***Selain

- Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Pelajar/Mahasiswa yang kembali setelah menamatkan pendidikan
- Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional
- Pegawai Pemerintah yang kembali setelah melaksanakan dinas luar negeri

*tata cara dapat dilihat di lampiran

**bagi pelaku perjalanan yang belum divaksin, akan divaksin setelah selesai karantina dan mendapatkan hasil tes RT-PCR negatif

PERSIAPAN SEBELUM PERJALANAN


BAGI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

WARGA NEGARA ASING (WNA)

Pastikan Anda sudah:




- ✓ Mengunduh aplikasi PeduliLindungi*



- ✓ Mengisi e-HAC Indonesia*



- ✓ Mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari**




- ✓ Melakukan tes RT-PCR max. 2x24 jam sebelum keberangkatan



- ✓ Memperoleh visa kunjungan singkat/surat izin masuk lainnya



- ✓ Memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal 25.000 USD yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan adanya sponsor penjamin



- ✓ Persiapkan bukti pemesanan dan pembayaran tempat karantina dan akomodasi selama di Indonesia bagi pelaku perjalanan dengan tujuan wisata baik dengan biaya mandiri/dibiayai oleh sponsor/pihak penanggung jawab

**Bagi yang belum, pelayanan vaksin akan diberikan setelah selesai karantina dan mendapatkan hasil tes RT-PCR negatif dengan persyaratan:

1. WNA berusia 12 - 17 tahun
2. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, dan/atau
3. Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP)

*tata cara dapat dilihat di lampiran

PINTU MASUK (*ENTRY POINT*)

BAGI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI



Pintu masuk (*entry point*) ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan luar negeri melalui:



Bandar Udara

1. **Soekarno Hatta**, Banten
2. **Juanda**, Jawa Timur
3. **I Gusti Ngurah Rai**, Bali
4. **Hang Nadim**, Kepulauan Riau
5. **Raja Haji Fisabilillah**, Kepulauan Riau
6. **Sam Ratulangi**, Sulawesi Utara
7. **Zainuddin Abdul Madjid**, Nusa Tenggara Barat*



Pelabuhan Laut


8. **Tanjung Benoa**, Bali*
9. **Batam**, Kepulauan Riau*
10. **Tanjung Pinang**, Kepulauan Riau
11. **Bintan**, Kepulauan Riau*
12. **Nunukan**, Kalimantan Utara



Pos Lintas Batas Negara

13. **Aruk**, Kalimantan Barat
14. **Entikong**, Kalimantan Barat
15. **Motaain**, Nusa Tenggara Timur

Bagi Warga Negara Asing (**WNA**) dengan **tujuan wisata** dapat melalui:



Bandar Udara

1. **I Gusti Ngurah Rai**, Bali
2. **Hang Nadim**, Batam
3. **Raja Haji Fisabilillah**, Tanjung Pinang




Pelabuhan Laut


4. **Pelabuhan Gilimanuk**, Bali
5. **Pelabuhan Lagoi**, Kepulauan Riau
6. **Pelabuhan Batam**, Kepulauan Riau

*hanya dapat memasuki wilayah Indonesia dengan mekanisme sistem Bubble


ALUR KEDATANGAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI DARAT



ALUR KEDATANGAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI LAUT



ALUR KEDATANGAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA



KETENTUAN KARANTINA & ISOLASI PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI



JENIS DAN PEMBIAYAAN KARANTINA

	Karantina Terpusat ditanggung Pemerintah	Karantina Terpusat ditanggung Mandiri (Hotel Karantina)
Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Pelajar/Mahasiswa yang kembali setelah menamatkan pendidikan		
Pegawai Pemerintah yang kembali setelah melaksanakan dinas luar negeri		
Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional		
Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya		
Warga Negara Asing (WNA)		

Apabila Pelaku Perjalanan Luar Negeri **tidak bersedia** melakukan karantina di lokasi yang disediakan pemerintah, **karantina dapat dilakukan di Hotel Karantina** dengan **biaya ditanggung mandiri**

Apabila selama karantina **dinyatakan positif COVID-19** berdasarkan hasil RT-PCR wajib melakukan **isolasi terpusat** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanpa Gejala/Gejala Ringan

Menjalani isolasi di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat

2. Gejala Sedang/Gejala Berat/ Komorbid

Menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Lama isolasi adalah 10 hari, namun bisa dievaluasi pada hari ke 5 dan 6. Bila hasil tes negatif, maka hari ke-7 bisa keluar dari tempat isolasi.

Bagi WNI:


Pembiayaan isolasi terpusat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah

Bagi WNA:

Pembiayaan isolasi terpusat ditanggung secara mandiri

DISPENSASI KARANTINA

Dispensasi berupa **pengecualian kewajiban karantina** dapat diberikan kepada Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan keadaan:



Warga Negeri Indonesia (WNI):

- Memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa
- Kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus
- Keduakaan karena anggota keluarga inti meninggal

Setelah menunjukkan hasil negatif tes ulang RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk perjalanan luar negeri

Melampirkan bukti seperti surat Rumah Sakit, paspor, tiket dan dokumen lainnya. Serta dikirim ke persuratan@bnpb.go.id



Diajukan **minimal 3 (tiga) hari** sebelum kedatangan di Indonesia



Warga Negeri Asing (WNA):

A. Dengan syarat **menerapkan sistem *bubble* dan protokol kesehatan ketat**, dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- Pemegang visa diplomatik dan visa dinas
- Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan
- Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*
- Delegasi negara-negara anggota G20
- Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (*honourable persons*) dan orang terpendang (*distinguished persons*)

B. **Warga Negara Asing (WNA) dengan status kepala perwakilan asing** yang bertugas di Indonesia dan keluarga dapat diberikan dispensasi berupa pelaksanaan karantina mandiri yang bersifat individual



Diajukan **minimal 7 (tujuh) hari** sebelum kedatangan di Indonesia

Pengajuan dispensasi karantina ditujukan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara **Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Kesehatan.**

FASILITAS WISMA KARANTINA




Kamar Penginapan

Kerabat/keluarga yang terbang dalam satu penerbangan dapat melakukan karantina dalam satu kamar

*sesuai kebijakan dan ketersediaan tempat karantina



Alat Pelindung Diri



Biaya RT-PCR



Makan



Layanan Poliklinik



Transportasi

*Fasilitas di setiap lokasi karantina dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis lokasi karantina yang dipilih.

Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang mendapatkan dispensasi karantina, dapat melakukan **karantina mandiri dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut**

- 1 Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan luar negeri;*
- 2 Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan
- 3 Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain baik yang sedang karantina maupun tidak
- 4 Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-4 atau ke-6 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya
- 5 Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina secara rutin harian kepada petugas KKP di area wilayahnya*

*Pengajuan dispensasi karantina mandiri wajib di validasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

MEKANISME PENANGANAN DI TEMPAT KARANTINA & HOTEL



Drop Zone

Menurunkan Personel di Hotel/Tempat Karantina



Dekontaminasi

Dekontaminasi Barang Bawaan



Screening

Screening Kesehatan dan Pemeriksaan Dokumen Identitas Diri (Kartu Identitas, Paspor, No. HP)



Informasi

Penyampaian Tata Tertib dan Penyuluhan Kesehatan



Pendaftaran

Registrasi & Administrasi Tempat Karantina/Hotel Serta Penyimpanan Paspor



Check-in

Pembagian Kamar dan Check In




Karantina

Vaksin dosis 1: karantina 7 hari
Vaksin dosis 2: karantina 5 hari
Vaksin dosis 3: karantina 3 hari



Exit Test RT-PCR

Vaksin dosis 1: hari ke-6
Vaksin dosis 2: hari ke-4
Vaksin dosis 3: pagi hari ke-3



Karantina selesai

Surat keterangan dikeluarkan oleh KKP dengan persetujuan petugas medis RS rujukan/tempat isolasi

Isolasi

TATA TERTIB SELAMA MENJALANI MASA KARANTINA



Selalu menggunakan masker



Menjaga jarak min. 1,5 meter dengan orang lain selain pelaku karantina satu kamar



Rutin mencuci tangan pakai sabun



Menempati kamar sesuai yang telah ditetapkan



Tidak keluar lokasi karantina dan tetap selalu berada di dalam kamar

*di lokasi karantina yang menerapkan karantina wilayah, pelaku karantina diizinkan keluar kamar selama masih dalam lokasi karantina



Tidak menerima tamu dan bertamu selama masa karantina



Membuang sampah pada tempatnya, dan turut menjaga kebersihan lingkungan



Menjaga fasilitas dan tidak membawa pulang barang-barang inventaris di fasilitas karantina



Menjaga ketertiban umum, tidak boleh melakukan perbuatan asusila, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum

LOKASI KARANTINA TERPUSAT PEMERINTAH

Surabaya, Jawa Timur

- Asrama Haji Embarkasi Surabaya
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur
- Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kemenag Surabaya
- Hotel Vini Vidi Vici
- Hotel Grand Park Surabaya
- Hotel Sahid
- Hotel 88 Embong Malang
- Hotel BeSS Mansion
- Hotel Zest Jemursari
- Hotel Bisanta Bidakara
- Hotel Fave Hotel Rungkut
- Hotel Life Style Hotel
- Hotel Zoom Jemursari
- Hotel 88 Kedungsari
- Hotel 88 Embong Kenongo
- Hotel Pop Stasiun Kota
- Hotel Pop Gubeng
- Hotel Cleo Jemursari
- Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo

DKI Jakarta

- Wisma Atlet Pademangan
- Rusun Nagrak Cilingcing
- Rusun Pasar Rumput Manggarai
- Rusun Daan Mogot
- Rusun Penggilingan Pulogebang
- Asrama Haji Pondok Gede

Aruk, Kalimantan Barat

- Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- Asrama Haji Kota Sambas
- Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
- Asrama Brimob

Manado, Sulawesi Selatan

- Asrama Haji Tumiting
- Balai Diklat Maumbi

Entikong, Kalimantan Barat

- Gedung Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong
- Unit Latihan Kerja Indonesia (ULKI)
- Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Entikong

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

- Rumah Perlindungan Trauma Center (RTPC) Tanjung Pinang
- Shelter Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Batam, Kepulauan Riau

- Rusun BP Batam
- Rusun Putra Jaya
- Asrama Haji
- Rusun Pemerintah Kota Batam
- Shelter Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

Nunukan, Kalimantan Utara

- Rusunawa Pemerintah Daerah Nunukan

Motaain, Nusa Tenggara Timur

- Rusun Yonif RK 744/SYB

*Lokasi karantina mandiri (Hotel Karantina) dapat dilihat di Lampiran

LAMPIRAN

Unduh aplikasi PeduliLindungi



Google Playstore



Apple App Store



Huawei App Gallery

Cara mengisi e-HAC Indonesia



Lokasi karantina terpusat pembiayaan mandiri



D-HOTS PHRI
(Jakarta & Surabaya)



Welcome Back to Bali
(Bali)

Lokasi rumah sakit rujukan COVID-19



LAMPIRAN

Kebijakan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19



List tenaga kesehatan & tim supervisi di hotel karantina



Tanya jawab tentang COVID-19



Cara pengajuan visa wisata





**Satuan Tugas Penanganan COVID-19
2022**